

PENETAPAN – CALON – ANGGOTA PPK – TERPILIH - PASCA – HASIL – KLARIFIKASI – TAHAP II  
2020

KEPUTUSAN NOMOR 022/PP.04.2-Kpt/1409/KPU-Kab/II/2020: 7 HLM

TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH SE KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI PASCA HASIL KLARIFIKASI MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Se Kabupaten Kuantan Singingi Pasca Hasil Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Se Kabupaten Kuantan Singingi Pasca Hasil Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Februari 2020.
  - Lampiran 3 Halaman.